

**POLA PEMBERDAYAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) TERHADAP MASYARAKAT MISKIN PESISIR PANTAI  
AMPENAN KOTA MATARAM**

**Rina Margasari<sup>1</sup>, Muh. Salahuddin<sup>2</sup>, Baiq Ratna Mulhimmah<sup>3</sup>**  
Universitas Islam Negeri Mataram<sup>1,2,3</sup>  
rinamargasari11@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak secara ekonomi masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan terhadap pemberdayaan zakat yang diberikan BAZ Kota Mataram. Jenis penelitian yaitu kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* Pola Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram disalurkan melalui 5 pola kepada mustahik berupa zakat konsumif dan zakat produktif seperti (1) Program Mataram Peduli (2) Program Mataram Takwa (3) Program Mataram Cerdas. (4) Program Mataram Sehat. Zakat produktif disalurkan melalui (5) Program Mataram Sejahtera. Simpulan, kedua Dampak zakat secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan bagi mustahiq dan sebagian mustahik yang belum mampu meningkatkan taraf hidup karena terlalu minim dana yang diberikan. Masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan yang telah terbantu sebanyak 345 jiwa. Dengan bantuan dana zakat ini membuat masyarakat mampu bertahan hidup ditengah kondisi ekonomi mereka yang menengah ke bawah menjadi kelas menengah. Dari total 345 orang mustahik yang menerima bantuan dana zakat ini terjadi peningkatan perubahan 0,40% dari mustahik ke muzzaki.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Pemberdayaan, Zakat

**ABSTRACT**

*This research aims at the mechanism for empowering the Mataram City BAZ zakat towards the poor coastal communities of Ampenan and to analyze the economic impact of the poor coastal communities of Ampenan on empowering the zakat provided by the Mataram City BAZ. The type of research used is qualitative with research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. The results of this research show that the first Empowerment Pattern of zakat funds carried out by BAZNAS Mataram City is distributed through 5 patterns to mustahik in the form of consumptive zakat and productive zakat such as (1) Mataram Peduli Program (2) Mataram Takwa Program (3) Smart Mataram Program. (4) Healthy Mataram Program. Productive zakat is distributed through (5) Mataram Sejahtera Programs. Conclusion, secondly, the economic impact of zakat can improve the welfare of mustahiq and some mustahiq who have not been able to improve their standard of living because the funds provided are too minimal. There are 345 poor people on the Ampenan coast who have been helped. With the help of these zakat funds, people are able to survive amidst their lower middle class economic conditions and become middle class. Of the total 345 mustahik who received zakat assistance, there was an increase in the change of 0.40% from mustahik to muzzaki.*

**Keywords:** *Poverty, Empowerment, Zakat*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah terus melakukan upaya penurunan angka kemiskinan menjadi skala prioritas untuk dapat ditanggulangi. Persoalan kemiskinan bukan persoalan yang baru dalam kehidupan manusia. Pemerintah melakukan upaya agar angka kemiskinan mengalami penurunan dengan membuat kebijakan melakukan pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat miskin. Adapun Kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait sistem manajemen zakat. (Pusat kajian Strategi BAZNAS, 2021) Organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengelola zakat berdasarkan undang-undang tersebut dibagi menjadi dua antara lain: *Pertama* badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua*. Lembaga amil zakat yang diprakarsai oleh masyarakat.

BAZNAS Kota Mataram merupakan salah satu lembaga yang mengimplementasikan pengelolaan dana zakat secara maksimal dan profesional sehingga dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan peran serta masyarakat Islam dalam mewujudkan manusia seutuhnya. BAZNAS Kota Mataram menyalurkan dana zakat kepada mustahiq melalui zakat tradisional (konsumtif) dan zakat produktif (pemberdayaan ekonomi). Penyaluran zakat konsumtif dalam bentuk santunan (sosial) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan dana pendidikan kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya, juga bantuan sosial kepada korban. (Itsna, 2021,3)

Penyaluran Dana zakat produktif BAZNAS Kota Mataram memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahiq agar dapat di kelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan adanya zakat ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai solusi menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan pembangunan Nasional. Menurut Nani Hanifah bahwa zakat dalam prinsip ekonomi Islam terdapat beberapa manfaat dari dana zakat yaitu dapat membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Selain itu dana zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah.

Nilai ekonomi zakat bagi mustahiq yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Mataram dapat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina para mustahiq ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahterah. Namun ada sebagian mustahik yang memperoleh bantuan dana zakat tidak dapat meningkatkan kesejahteraan karena minimnya dana bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Mataram sehingga tidak dapat dikelola dengan baik. Sebagaimana hal tersebut (Abdurrahman Qadir,2011), mengemukakan secara eksplisit beberapa nilai ekonomi edukatif dari zakat: Pertama, sirkulatif distributif dalam sistem ekonomi masyarakat untuk mencegah terkonsentrasinya modal atau harta di tangan segelintir kaum kapitalis. Harta harus disalurkan pada bidang-bidang produktif, bekerja sama dengan masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan pekerjaan sebagai sumber penghidupan. Kedua, sifat dasar harta adalah berkembang dan nilainya berkembang. Nilai edukatif harta bertujuan untuk mendidik manusia sifat tamak dan bakhil yang bertentangan dengan tujuan Tuhan memberikan harta kepada seseorang, sebagaimana ditegaskan di dalam (QS. Ali Imran [3]:180).

Penelitian yang terkait dengan pemberdayaan zakat banyak yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya misalkan Budi Prayitno, (2018) menjelaskan Dana zakat telah dikelola berdasarkan aturan yang ditentukan dalam Islam. Kedua. Pembayaran zakat lebih terorganisir dengan baik sehingga berhasil guna dan tepat guna. Penelitian ini dilakukan dilokasi penelitian yang berbeda namun tugas dan pokok BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk agar dapat menggalang dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar dengan adanya pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan angka kemiskinan, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap masalah-masalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah terkait pertama Bagaimana pola pemberdayaan zakat BAZNAS Kota Mataram di masyarakat miskin Pesisir Pantai Ampenan? Kedua Bagaimana dampak ekonomi terhadap pemberdayaan Zakat BAZNAS Kota Mataram di masyarakat miskin Pesisir Pantai Ampenan? Mengacu dari fokus permasalahan penelitian tersebut diatas maka tujuannya adalah untuk: (1). Untuk menjelaskan mekanisme pemberdayaan zakat BAZ kota Mataram terhadap masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan. (2). Untuk menganalisis dampak secara ekonomi masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan terhadap pemberdayaan zakat yang diberikan BAZ Kota Mataram.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pemberdayaan dan Kemiskinan**

Makna pemberdayaan bermula dari kata daya mengandung arti kekuatan kemudian berdaya merupakan sebuah kekuatan. Jadi menurut Rosmedi, (2006) bahwa pemberdayaan merupakan sesuatu yang tidak berdaya menjadi memiliki kekuatan. Sedangkan secara konseptual pemberdayaan menunjukkan ketidakmampuan individu atau kelompok secara ekonomi tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan produktivitasnya untuk dapat meningkatkan kebutuhan taraf hidupnya sesuai keinginannya. Menurut Edi Suhartono (2017) bahwa Pemberdayaan adalah bagian sebuah proses untuk menjadikan orang lebih berdaya sehingga memiliki kemampuan agar dapat memecahkan masalah baik secara person maupun kelompok dengan penuh kepercayaan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Maka pemberdayaan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan agar dapat memperbaiki diri dalam mewujudkan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik. Dari penjelasan tersebut maka pemberdayaan dalam konteks ini adalah penyaluran zakat baik dalam hal membagikan modal sebagai usaha dengan pendamping mustahiq agar dapat mengelola usaha secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dari pengertian yang dijelaskan tersebut maka pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan kekuatan kepada individu atau kelompok yang lemah dalam lingkungan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah agar terjadi perubahan status sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam meyakini dirinya untuk melakukan segala sesuatu agar dapat mencapai keinginan untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia menuju yang lebih baik. Menurut Admin disperkinta Kemiskinan adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian serta tempat berlindung. Persoalan yang dihadapi oleh negara saat ini tentang kemiskinan akan tetapi ada

sebagian orang yang memandang secara subyektif serta komparatif bahwa kemiskinan ini merupakan sebuah persoalan moral.

Sedangkan Nur Rianto, (2017) dalam Bappenas memiliki pandangan bahwa kemiskinan yaitu keadaan individu atau sekelompok orang yang belum dapat terpenuhi kebutuhan dasar agar meningkatkan harkat dan martabat dalam kehidupannya seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan rasa aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari uraian terkait kemiskinan tersebut bahwa kemiskinan adalah sebuah persoalan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi telah terjadi pada masa lampau, masyarakat yang mengalami kemiskinan bukan karena mengalami kekurangan pangan namun miskinnya dalam bentuk materi. Dibandingkan dengan kehidupan sekarang ini mereka belum bisa merasakan fasilitas seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan belum mampu untuk mengakses kebutuhan lainnya yang tersedia pada era sekarang ini. Melalui program pemerintah dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar angka kemiskinan mengalami penurunan karena ini merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan demi kemajuan bangsa dan Negara.

### **Zakat**

Secara terminology zakat diartikan sebagian harta yang didapatkan oleh seseorang untuk diberikan pada orang-orang yang memiliki hak, sementara dalam perspektif syari'ah Islam, zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang dengan persyaratan tertentu, misalnya mencapai nisab dan hasil, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak (mustahik) menerimanya. Dengan prosedur dan persyaratan tertentu, harta seseorang yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (Permono, 1997). Sedangkan menurut Qordhawi, (1996) menjelaskan bahwa Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah sebagai kewajiban bagi masyarakat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah sebagai implementasi dari rukun Islam yang lima. Beberapa definisi tersebut di atas bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat Muslim agar dapat membersihkan jiwa dari harta yang memiliki kelebihan dan apabila ditunaikan seseorang akan merasa kehidupannya damai serta penyerahan diri penuh totalitas kepada Allah SWT.

Sebagaimana sebuah kesimpulan dari ayat yang membahas tentang zakat merupakan harta yang diberikan oleh individu yang secara ekonomi mapan untuk menafkahi kepada orang-orang fakir (miskin) dengan penuh keikhlasan tanpa membicarakan kembali apa yang diberikan dan tidak menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya untuk pembersihan jiwa didalamnya terkandung makna kebaikan-kebaikan untuk mendapatkan keberkahan. Orang yang hatinya kikir akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan uang untuk dibagikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkannya. Selain itu dapat mengajarkan untuk berbagi dalam kebaikan sebagai bentuk kasih sayang antar sesama demi kemaslahatan umat.

### **Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi Pengelola zakat memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengemban misi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki peran penting agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan keputusan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Badan pengelola zakat

terdiri dari berbagai unsur seperti masyarakat, pemerintah dengan menjalankan tugas untuk menerima, menyalurkan serta memanfaatkan zakat sesuai aturan. Badan Amil Zakat harus memiliki sistim akuntansi dan manajemen yang profesional sehingga manajemen keuangan organisasi yang lebih baik. Dampak dari pengelolaan orgnisasi secara terbuka dan professional akan menghasilkan pengelolaan yang akuntabel dan transparansi secara terbuka sehingga mudah di akses oleh masyarakat umum. Dengan adanya sistim manajemen pengawasan yang jelas maka akan membuat semua lebih mudah untuk di kontrol secara efektif

Dalam sebuah organisasi sangat diperlukan manajemen keuangan yang baik mengingat beberapa poin penting antara lain pertama, dana zakat dapat dikelola sesuai ketentuan yang berlaku secara hukum Islam maupun hukum negara. Kedua, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat umum. Ketiga, penyaluran dana zakat tepat sasaran sehingga bermanfaat untuk kebutuhan hidup masyarakat. Keempat, mengantisipasi kebutuhan dana. Kelima, keuangan zakat memiliki jaminan. Laporan hasil keuangan pengelola dana zakat mesti dilakukan dengan baik dan transparan agar dapat memberikan informasi pada publik apakah pengelolaan keuangan dana zakat oleh badan amil zakat telah berjalan sesuai ketentuan syariah Islam (Umrotul, 2021). Dari uraian tersebut secara jelas menekankan bahwa manajemen organisasi harus dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan agar dapat diwujudkan sebagai proses yang mencerminkan serangkaian upaya yang dilakukan sehingga tidak hanya fokus pada hasilnya. Proses dan hasil saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen yang dilakukan agar dapat berjalan dengan baik untuk terus mendorong pendayagunaan sumber daya manusia yang maksimal sehingga fungsi manajemen berjalan sesuai peran dan fungsinya secara efisien dan efektif.

### **Urgensi dan Hikmah Zakat**

Menurut Hafidudin, (2002) bahwa Zakat merupakan ibadah yang memiliki dampak dalam kehidupan bermasyarakat baik dari bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan. Disatu sisi bahwa zakat sebagai renungan nilai spiritual dan nilai sosial dalam Islam. Kewajiban untuk menunaikan zakat dalam Islam memiliki urgensi dan hikmah-hikmah tertentu yang terkandung di dalamnya. Disamping itu juga zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang penting dan strategis untuk membantu dalam meningkatkan pembangunan umat, juga dipandang sebagai kewajiban fardiyah (pribadi) yang memiliki implikasi sosial (*ijtimaiyah*) dalam kehidupan umat. Kesediaan seseorang untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka dipandang sebagai indikator utama keimanan dan ketaatan seseorang dalam melaksanakan ajaran Islam.

Dengan mengeluarkan zakat seseorang mendapat jaminan untuk memperoleh kebahagiaan, mendapatkan rahmat dan pertolongan dan begitupun sebaliknya Al Qur'an dan hadits Nabi menyampaikan peringatan terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan patut untuk diperangi. Hal tersebut menunjukkan urgensi dan nilai-nilai atau hikmah yang terkandung dalam zakat sebagai kewajiban yang mengandung nilai ganda. Secara mikro bahwa zakat membersihkan pelaku zakat dari penyakit-penyakit hati tersebut, yang pada gilirannya mengkonstruksi cara pandang, cara tindak, dan perspektifnya terjebak pada egoisme dan material, sedangkan secara makro nilai zakat mengandung aspek empati dan kepedulian kepada sesama terutama bagi mereka yang meneriamanya. Bagi Orang Islam yang tidak memiliki empati dan kepedulian sosial terhadap kelompok-kelompok di atas dikategori sebagai pendusta

agama, maka dengan demikian zakat memiliki urgensi dan hikmah yang luas, bukan hanya ibadah ritual yang berorientasi pada kewajiban pribadi, tetapi juga menyentuh pada pembangunan sosial dan ekonomi secara luas seperti pemberian beasiswa, bantuan biaya pengobatan, pembangunan sarana sosial, dan lain sebagainya.

### **Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Menurut Nasution, (1995) pengertian umat secara Islam dapat diartikan sebagai kumpulan masyarakat yang dijadikan satu dalam tali agama yang mengatur tentang kehidupan sosial kemasyarakatan yang dijadikan sebagai dasar untuk berinteraksi baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya dan lain sebagainya. Sebagaimana di jelaskan dalam (Qs. Al-Baqarah, 276) bahwa dalam aspek ekonomi manusia berfikir untuk melakukan sebuah tindakan yang mencerminkan dan berperilaku secara baik dan benar. Alquran mengajarkan kepada manusia agar berkomitmen pada nilai nilai kemanusiaan. Di dalam Alquran juga memperhatikan bagi kaum yang melakukan penindasan terhadap yang lainnya dan memberikan sanksi bagi orang orang yang secara ekonomi mapan akan tetapi tidak mau membelanjakan hartanya dengan benar.

Sumber daya alam yang Allah ciptakan di muka bumi ini agar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila dapat di kelola dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga tidak ada kesenjangan antara kelompok yang memiliki kelimpahan yang berlebihan dan mengalami kekurangan bagi pihak lain supaya tidak terjadi kesenjangan yang mencolok status sosial masyarakat. Keadaan seperti ini membuat kelompok yang satu dan kelompok lain bertentangan dengan nilai nilai persamaan disebabkan oleh status sosial yang mencolok membuat kelompok lain menjadi terelimir. Perbedaan ini memiliki dampak sistem ekonomi yang tidak adil.

Sebagaimana Yusuf Qordlowi menjelaskan perbedaan rezeki dalam syariat Islam merupakan sebuah fitrah manusia yang telah diatur dan ditentukan oleh Allah berdasarkan kemampuan, kepemilikan dan juga potensi. Perbedaan ini sebagai cerminan status sosial seseorang akan tetapi bukan dalam konteks keislaman membiarkan seseorang yang mempunyai harta yang mapan semakin mapan dan yang lemah secara ekonomi semakin ditindas. Islam mengatur batasan-batasan hidup dalam kehidupan bermasyarakat seperti menerapkan hukuman bagi orang kaya yang melewati batasan batasan dan juga mengangkat derajat para fakir miskin.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini untuk menggali data secara mendalam baik dalam bentuk tulisan tentang orang-orang atau kata-kata yang tampak dan kelihatan. Adapun subyek yang akan dijadikan informan dari penelitian ini adalah pimpinan dari lembaga tersebut, para staf dan masyarakat pesisir pantai Ampenan Kota Mataram yang dianggap ada keterkaitan dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengupayakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dari itu untuk penentuan informan harus bersifat representative atau mewakili. Dalam menentukan langkah selanjutnya dalam penelitian ini setelah data di himpun melalui teknik-teknik diatas maka selanjutnya adalah melakukan analisa dan menafsirkan serta mempresentasikan hasilnya. Agar menghimpun data yang dibutuhkan harus melalui proses 1) Reduksi data mengarah pada satu proses agar memilih untuk

memfokuskan, mendeskripsikan dan mentranformasi data data yang muncul dari dalam fielnotes atau transkrip. 2) Display data untuk dapat mengorganisir dan menyusun informasi agar dapat mempermudah peneliti memaknai data secara mendalam sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan. 3) Verifikasi data adalah tahap lanjutan dari tahap sebelumnya. Siklus berjalan dalam waktu yang serentak namun dilakukan secara berurutan yang dimulai dari data di lapangan sampai pada tahap verifikasi.( Miles, 1992)

## HASIL PENELITIAN

**Tabel 1.**  
**Jumlah penduduk masyarakat miskin yang menerima zakat berdasarkan realiasi dari BAZNAS kota Mataram Tahun 2021**

No	Uraian	Jumlah
1	Fakir	Rp. 240.000.000
2	Miskin	Rp. 3.352.108.000
3	Amil	RP. 673.433.812
4	Muallaf	Rp. 169.500.000
5	Riqab	-
6	Gharim	Rp. 3.000.000
7	Fisabilillah	Rp. 1.605.000.000
8	Ibnu Sabil	-
	Jumlah Penyaluran	Rp. 6.043.041.812

Bahwa realisasi bantuan dana Zakat yang disalurkan kepada masyarakat miskin yang ada di pesisir pantai Ampenan bahwa jumlah yang menerima bantuan dari 8 asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Dari 8 Asnaf ini memiliki variasi dengan jumlah yang berbeda-beda. Namun jumlah dana yang terealisasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa Total penghimpunan zakat oleh BAZNAS Kota Mataram tahun 2021 sejumlah Rp. 6.043.041.812 artinya Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu sebelumnya (Basnaz,2022)

**Tabel 2.**  
**Data realisasi program BAZNAS Kota Mataram terhadap masyarakat pesisir pantai Ampenan Kota Mataram Tahun 2021**

No	Uraian	Jumlah
1	Program Mataram Cerdas	14 orang
2	Program Mataram Sehat	9 orang
3	Program Mataram Peduli	33 orang
4	Program Mataram Takwa	19 orang
5	Program Mataram Sejahtera	89 orang
	Jumlah keseluruhan	345 orang

Dari data yang diperoleh peneliti pada BAZNAS Kota Mataram diatas ini maka jumlah masyarakat miskin yang menerima bantuan dari program, Mataram Cerdas sebanyak sejumlah 14 orang. Kedua, bantuan program Mataram Peduli sebanyak 33 orang. Ketiga, bantuan program Mataram Sehat sebanyak 9 orang. Keempat, program bantuan Mataram Takwa sebanyak 19 orang. Kelima, program bantuan Mataram

Sejahtera sebanyak 89 orang sehingga total keseluruhan bagi masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan Kota Mataram sejumlah 345 orang. (Dokuemntasi Basnaz,2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Mataram bahwa persentase penduduk miskin kota Mataram per September 2020 sebesar 14,54% kemudian per maret 2021 terjadi penurunan menjadi 14,10%. Sedangkan persentase penduduk miskin pedesaan pada September 2020 sebesar 13,12% mengalami kenaikan menjadi 13,24 pada maret 2021. Jadi total masyarakat miskin yang ada di kota mataram pada tahun 2020 sebanyak 44,45 rb jiwa. Sedangkan jumlah masyarakat kecamatan Ampenan sebanyak 89.414 orang. Sedangkan yang memperoleh dana bantuan zakat di pesisir pantai Ampenan Kota Mataram sebanyak 345 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan memiliki jumlah mustahik yang telah terbantu sebanyak 345 jiwa. Dengan bantuan dana zakat ini membuat masyarakat mampu bertahan hidup ditengah kondisi ekonomi mereka yang menengah ke bawah menjadi kelas menengah. Dari total 345 orang mustahik yang menerima bantuan dana zakat ini terjadi peningkatan perubahan 0,40% dari mustahik ke muzzaki. Dari data tersebut bahwa dengan adanya bantuan dana zakat yang dapat dikelola dengan baik, amanah dan profesional maka berdampak pada pengurangan jumlah rumah tangga miskin meskipun perubahannya tidak begitu signifikan, oleh karena itu sangat di butuhkan upaya maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara produktif melalui kegiatan sosialiasasi terkait kewajiban zakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat yang sah serta menciptakan zakat yang produktif yang inovatif dan kreatif.

Disisi lain bahwa dengan adanya bantuan dana zakat belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap penanggulangan angka kemiskinan hal ini disebabkan karena beberapa faktor karena zakat yang diberikan kepada masyarakat masih cenderung bersifat konsumtif sehingga tidak bisa para mustahik mengelola dengan baik hanya dapat digunakan bersifat sesaat atau jangka pendek. Apabila zakat yang didistribusikan adalah zakat produktif maka ada peningkatan perubahan dalam kesejahteraan hidup mustahik yang ada di pesisir pantai Ampenan Kota Mataram. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pihak BAZNAS kota mataram setelah menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima, kurangnya SDM dalam mengelola bantuan yang diberikan serta minimnya bantuan modal usaha dan apabila dana bantuan modal ini kecil maka zakat sebagai salah instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan tidak maksimal.

Dalam penjelasanya Qardawi,1996 bahwa zakat memiliki peran dalam mengetaskan kemiskinan meskipun ada kendala dalam pendistribusian zakat. peran dana zakat ini membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Jika semua orang mampu dapat mengeluarkan zakat dan mendistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan tidak akan terjadi. Sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS sebagai lembaga independen dalam pengelolaan zakat secara nasional dimana BAZNAS ini bertanggung jawab kepada presiden dan kementerian sehingga pemerintah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia akan tetapi kondisi riil dilapangan bahwa pengelolaan zakat belum berjalan secara maksimal. Apabila zakat ini ingin dimaksimalkan sebagai solusi untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat maka dengan memakismalkan zakat produktif sehingga aspek-aspek lain juga terbantu serta fungsi dan tujuan zakat tercapai.

Gagasan pemberdayaan ekonomi umat versi di atas mengacu pada bagaimana membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak bagi masyarakat agar berpartisipasi dengan jalan memilih, menentukan dan melaksanakan pilihan-pilihan mereka melalui serangkaian kegiatan riil yang dapat membantu meningkatkan produktivitas ekonomi mereka untuk memperbaiki taraf kehidupan. Perubahan struktural dapat terjadi jika kapasitas lokal meningkat secara signifikan, dan kesejahteraan meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Jumlah penduduk miskin yang ada di kecamatan ampenan tidak mengalami penurunan yang signifikan dengan adanya bantuan dana zakat, walaupun mereka mendapatkan bantuan modal dari dana zakat namun masih belum mampu mendongkrak ekonomi mereka secara maksimal, dana zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Mataram dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin yang ada di pesisir pantai Ampenan agar dapat terpenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut. Apabila program ini terus dilakukan secara berkelanjutan akan menciptakan ketergantungan pada masyarakat yang berhak menerima zakat, oleh karena itu dengan adanya bantuan modal ini maka harus ada pendampingan secara intens agar dapat memberikan bimbingan dan pengetahuan dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin seperti pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan kapasitas keilmuan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Masyarakat miskin yang ada di pantai pesisir Ampenan ini melihat bahwa program bantuan yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun dari sisi pendidikan masyarakat yang mendapatkan bantuan ini tingkat pendidikannya rendah. Kondisi ini mencerminkan perlunya pergeseran peran pemerintah kota yang signifikan, dari penyedia layanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, penggerak, dan pendidik, tujuannya agar masyarakat miskin perkotaan sebagai kelompok sasaran dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya secara signifikan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pola Pemberdayaan Zakat oleh Badan Amil Zakat terhadap masyarakat pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram**

Beberapa pola pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat miskin pesisir pantai Ampenan baik melalui zakat secara konsumtif maupun zakat produktif, yaitu :

#### **Program Mataram peduli**

Sejumlah program kerja yang telah dilakukan oleh bidang pendayagunaan dan pendistribusian BAZNAS Kota Mataram dalam implementasinya dengan memberikan bantuan pada fakir dan miskin, usia lanjut, anak yatim piatu serta anak jalanan sebanyak 33 orang pada tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup mustahik maka BAZNAS Kota Mataram memberikan santunan kepada mustahik berupa uang. Dengan adanya bantuan dana zakat dari program Mataram peduli ini dapat membantu masyarakat miskin yang ada di pesisir pantai Ampenan karena pada dasarnya bahwa zakat dalam aspek sosial dapat membantu menciptakan tatanan sosial (*social order*) dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, serta untuk meningkatkan martabat kemanusiaan manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari. Sebagaimana Yusuf Qordlowi, 1996 menjelaskan bahwa dalam Islam keadilan memiliki cakupan yang luas, namun keadilan tidak akan melahirkan implikasi yang utuh apabila tidak terwujud dalam ranah sosial ekonomi. Apabila keadilan sosial ekonomi tidak terwujud justru

akan melahirkan kondisi sosial yang rawan akibat adanya kelompok antara kaum kaya dengan kelompok miskin, karena itulah keadilan sosial ekonomi dianggap sebagai implementasi keadilan yang paling dominan di samping keadilan hukum.

Zakat memiliki satu prinsip penting sebagai nilai untuk dapat membantu satu sama lain walaupun kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia sebagai makhluk individu berbeda walaupun manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak meskipun dalam kenyataannya terdapat perbedaan potensi. Dengan adanya perbedaan potensi sosial dan ekonomi inilah sehingga Islam menjadikan zakat sebagai satu di antara sekian pilar Islam yang memiliki potensi dan kekuatan transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini, zakat meminjam istilah Eri Sudewo, 2006 merupakan rukun pribadi dan rukun masyarakat. Rukun pribadi ini meliputi seluruh rukun Islam selain zakat, sedangkan zakat sendiri merupakan rukun masyarakat. Rukun pribadi yang ditegakkan seorang individu hanya dapat dinikmati oleh individu itu sendiri kenikmatan dan kelezatannya.

Dengan menghadirkan pihak lain, maka zakat dapat dipandang sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* (amil) dan mustahik. Zakat merupakan salah satu bentuk konkret dan jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan terpenuhi dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Secara sosial, zakat dipandang sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umum yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Distribusi dana zakat yang ditangani secara kolektif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan didistribusikan kembali kepada para mustahik pada esensinya menggambarkan dimensi keadilan sosial ekonomi. Tujuannya adalah membebaskan mereka, yang secara struktural dimiskinkan struktur dan sistem sosial ekonomi yang dominan selama ini.

Kepedulian muzakki dan amil untuk mengeluarkan dan menangani zakat secara profesional dimaksudkan untuk mendistribusikan kekayaan kepada kelompok ekonomi lemah, melepaskan mereka dari lilitan dan tindasan ekonomi bagi mereka yang berhutang dan tak mampu serta memberikan akselerasi bagi mereka yang berjuang menegakkan keadilan dan pembebasan (*sabilillah* dan *ibn sabil*). Ini semua dimaksudkan agar kekayaan tidak menumpuk pada kaum pemilik modal semata. Pembebasan kelompok yang secara sosial ekonomi lemah dengan jalan instrumen zakat, pada hakikatnya memiliki visi historis yang sama dengan ketika Nabi Muhammad menciptakan struktur sosial ekonomi yang adil. Melihat struktur sosial dan ekonomi yang bersifat monopoli, oligopoli dan monopsoni pada saat itu, maka satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang lemah dan tertindas adalah dengan memberikan tanggungjawab orang-orang kaya untuk membagi kekayaannya secara adil di jalan Allah, yakni jalan keadilan sosial dan kemanusiaan.

### **Program Mataram Sehat**

Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS tersebut agar dapat mengantisipasi kondisi kesehatan masyarakat yang mengalami ekonomi ke bawah yang ada di lingkungan masyarakat pantai pesisir Ampenan Kota Mataram. Bantuan untuk kesehatan dalam bentuk pemberian bantuan biaya operasi/pengobatan juga telah menjadi agenda

BAZNAS Kota Mataram. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kota Mataram telah memberikan bantuan kepada fakir miskin dan kaum dhu'afa yang harus menjalani operasi. Bantuan dimaksud diberikan sebagai tambahan untuk biaya operasi. Program ini sebagai salah satu bidang yang sangat penting dalam siklus kehidupan umat, dengan pendayagunaan potensi dana zakat diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan pada mustahik yang mengalami gangguan kesehatan. BAZNAS Kota Mataram telah memberikan bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat pesisir pantai Ampenan sebanyak 19 orang pada tahun 2021. Bantuan untuk kesehatan ini diberikan sebagai biaya pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu dan ini menjadi program rutin BAZNAS Kota Mataram sebagai biaya tambahan bagi mustahik tersebut.

Sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan masyarakat yang menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi karena itu kesehatan merupakan sebuah kebutuhan manusia dengan kondisi yang sehat kita dapat melakukan segala aktivitas secara efektif. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif. Dalam pandangan ini menunjukkan bahwa kesehatan satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur fisik, mental dan sosial yang di dalam kesehatan bagian intrernal kesehatan. Sebagaimana diatur juga dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial setiap orang secara sosial dan ekonomi. Jadi pengertian kesehatan cakupannya sangat luas, mencakup sehat fisik maupun non fisik (jiwa, sosial, ekonomi).

### **Program Mataram takwa**

Dalam bidang dakwah, dana zakat didayagunakan untuk beberapa program yang telah diluncurkan oleh BAZNAS Kota Mataram seperti memberikan bantuan kepada Marbot, Honor TPA, bantuan pada madrasah diniyah Dana zakat yang dihimpun melalui BAZNAS juga didayagunakan untuk memberikan santunan kepada guru ngaji dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah yang ada di pesisir pantai Ampenan Kota Mataram. Adapun jumlah mustahik yang memperoleh dana bantuan ini sebanyak 19 orang. Sesuai pandangan Abdurahman bahwa Nilai dan hikmah spiritual dari zakat dapat dijadikan mediasi dalam meningkatkan iman kepada Allah SWT, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki Artinya, harta benda yang diamanahkan pada seseorang untuk dikelola tidak hanya memiliki wujud material yang bernilai temporal yang dapat dimiliki dan digunakan secara bebas tanpa batas, tetapi ia mempunyai dimensi moral dan sakral yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik mutlaknya, yaitu Allah yang telah menetapkan ketentuan dan fungsi-fungsi yang solid. Nilai zakat tersebut menuntut kesadaran yang mendalam dari setiap individu yang memiliki kecukupan amanah untuk mengelola harta (amanah) secara optimal dan maksimal untuk kebajikan guna mencapai ridha-Nya.

### **Mataram Cerdas**

Program Mataram cerdas yang dilakukan oleh BAZNAS kota Mataram memiliki target yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul melalui beasiswa dan bantuan sarana Pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Mataram telah memberikan beasiswa kepada anak-anak yang ada di pesisir pantai Ampenan sebanyak 14 orang. Sumber daya

manusia yang dikehendaki melalui pendidikan memiliki signifikansi penting dengan posisi dan prospek masa depan seseorang, artinya dengan mendayagunakan dana zakat untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia dan kualitas pendidikan, maka muzakki dan amil telah ikut memberikan kontribusi bagi masa depan pendidikan dan keterampilan (kualitas) para asnaf. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan merupakan investasi penting dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa dan negara. Pendidikan pada dasarnya merupakan sosialisasi nilai-nilai yang dapat mengantarkan dan mengembangkan potensi seseorang atau sekelompok orang, baik potensi intelektual, potensi sosial, potensi kultural, dan potensi spiritualnya.

Dalam konteks perkembangan ekonomi global dan pasar persaingan bebas (*free market competition*), pendidikan memainkan peran penting baik sebagai agen transformasi nilai dalam segala segmen kehidupan, termasuk segmen ekonomi, maupun dalam menghasilkan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas. Urgensi pendidikan dan pelatihan bagi investasi SDM akan memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Artinya pendidikan dan pelatihan mendidik warga negara (masyarakat) untuk memenuhi kebutuhan seluruh sektor aktivitas manusia dengan menawarkan kualifikasi-kualifikasi yang relevan termasuk pendidikan dan pelatihan profesional yang mengkombinasikan ilmu pengetahuan dan keahlian serta keterampilan siap kerja. Pendidikan memberikan berbagai kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan (*skills*) memberikan keahlian (*expertise*) yang relevan untuk membantu masyarakat dalam pengembangan sosial dan ekonominya.

Nilai pendidikan zakat sebagaimana dikemukakan meskipun nampak bersifat konsumtif, tetapi pada prinsipnya merupakan investasi produktif. Analisis yang terakhir (pendidikan sebagai investasi produktif) relevan dengan teori-teori *human capital*. Dalam konteks tersebut, secara tegas mengurai bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan satu investasi. Distribusi zakat untuk usaha-usaha pengembangan sumberdaya manusia, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dilakukan BAZNAS Kota Mataram pada hakikatnya merupakan satu langkah strategis untuk investasi modal manusia dimaksud.

Modal manusia (*human capital*) bisa hanya bisa dikembangkan, di antaranya melalui pendidikan, dan pelatihan dan pengalaman kerja. Pendidikan, seperti dikatakan Supriadi mempunyai dua pengaruh utama, yaitu memberikan pengetahuan tentang keahlian berfikir, dan mendorong perubahan-perubahan nilai, keyakinan dan sikap seseorang terhadap pekerjaan dan tanggungjawab sosial. Karena demikian besarnya peran dan fungsi pendidikan bagi pembentukan masa depan *human capital*, maka para amil (pengelola) zakat BAZNAS Kota Mataram perlu digalakan secara berkelanjutan distribusi zakat untuk investasi *human capital*. *Human capital* memiliki posisinya yang demikian sentral bagi produktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan perkapita (Eri,2006)

### **Program Mataram sejahtera**

Sementara zakat produktif yang di berikan pada masyarakat miskin yang ada di pesisir pantai Ampenan dilakukan melalui progam mataram sejahtera, tujuan dari program ini agar dapat memberdayakan mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bantuan zakat produktif yang diberikan BAZNAS pada mustahik berupa bantuan

modal usaha, jumlah modal yang disalurkan oleh BAZNAS pada Mustahik secara individu maupun secara kelompok sebanyak 89 orang.

Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi; pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi umat berkembang bahwa semua manusia memiliki potensi atau kreativitas bawaan. Artinya, setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang sehingga setiap anggota masyarakat (rakyat) memiliki hak untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada untuk menuju kehidupan yang lebih baik. *Kedua*, pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki umat. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi ini, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti; modal, teknologi, informasi, dan lapangan kerja. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi umat berarti berupaya melindungi atau mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara pelaku ekonomi yang maju dengan yang belum maju.

Penyaluran zakat dalam bentuk bantuan modal usaha (uang tunai maupun barang) merupakan pola pendistribusian zakat kontemporer yang mengedepankan pendayagunaan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain. Disamping itu, disertai pula dengan target merubah keadaan penerima zakat (yang lebih dikhususkan kepada golongan fakir – miskin sebagai golongan prioritas) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki

Dampak dari nilai ekonomi zakat sebagaimana Esensi makna zakat tersebut pada prinsipnya sama dengan makna yang terdapat dalam istilah infak dan shadaqah. Infak adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT, sedangkan Shadaqah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Zakat memiliki hakikat yaitu penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekati diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.

Bagi kita, zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Zakat, secara ekonomi memiliki nilai dan manfaat yang sangat tinggi. ditegaskan di dalam (QS. Ali Imran [3]:180)

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketiga, efektif yaitu harta sebagai modal harus berperan dalam berbagai lapangan produktif, yang akhirnya akan tersalur dalam berbagai lapangan usaha secara distributif yang dapat menampung dan menjalankan produktivitas dan efektivitas ekonomi, dan menghindari terjadinya penimbunan (ikhtikar) harta yang sangat merugikan orang banyak dalam pemilikan harta itu sendiri (QS. At Taubah [9]: 34.)

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang

menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Ditinjau dari perspektif perilaku konsumsi, zakat memainkan peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapat dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat yang dikelola dan didistribusikan kepada para asnaf memiliki pengaruh terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi. Potensi zakat, jika disadari sepenuhnya oleh para muzakki, baik pada aspek sosial ekonomi memberikan dampak terciptanya keamanan sosial ekonomi. Pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang “*with equity*” peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan kerja bagi mustahik. (Pohan, 2007).

Dari perspektif ekonomi, zakat adalah bagian dari resources yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga (*household*) yang harus disisihkan untuk kepentingan umat khususnya delapan golongan umat yang berhak menerimanya. Dalam analisis ini, rumah tangga meliputi *single household*, janda/duda dengan anak dan *married couple* (dengan ataupun tanpa anak). Rumah tangga merupakan salah satu subyek ekonomi yang bersama-sama dengan pemerintah dan *business sektor* (perusahaan-perusahaan) berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pemerintah, dengan potensi dana zakat yang bisa dihimpun, bertujuan untuk memaksimalkan *wealth of society*. Demikian juga perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan di lain pihak rumah tangga memiliki tujuan memaksimalkan *utility* atau *satisfaction*. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing subyek dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dapat saling bertentangan sehingga kemaslahatan umat sulit untuk dicapai. *Theory of allocation of time* yang diajukan oleh Gary Becker dari University of Chicago menyadarkan masyarakat bahwa rumah tangga tidak hanya sekedar consumer unit tapi juga menjadi producer unit karena allocation of time yang dilakukan oleh anggota rumah tangga untuk bekerja di dalam maupun di luar rumah tangga merupakan *production activities*.

Pekerjaan rumah tangga atau *household activities* merupakan kegiatan produksi di dalam rumah tangga yang dapat mendatangkan penghematan maupun *earning*, sedangkan pekerjaan di luar rumah tangga merupakan kegiatan produksi di *labor market* yang mendatangkan *earning*. Dengan demikian, potensi zakat yang dihimpun untuk kepentingan defisit unit (pihak yang memerlukan) memiliki cakupan lebih luas, ia tidak hanya terkait dengan konsumsi sesuatu barang hanya untuk kepentingan jangka pendek atau kenikmatan sesaat, namun konsumsi dalam arti investasi, yaitu kegiatan yang dapat membawa nilai tambah pada kehidupan di dunia maupun di alam akhirat sebagaimana dalam pandangan Siregar. Aplikasi zakat sebagaimana yang digalang oleh lembaga pengelola zakat moderen, seperti BAZNAS yang menjadi pusat perhatian kajian ini, telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Alokasi zakat terhadap asnaf, terutama pihak miskin (masyarakat kecil) akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi mereka.

### **Dampak Pemberdayaan Zakat Secara Ekonomi BAZNAS Kota Mataram Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan.**

Dari beberapa program yang disalurkan tersebut dapat memberikan bantuan bagi masyarakat pesisir pantai Ampenan dengan memberikan bantuan kepada mustahik yang telah menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kota Mataram dan melihat adanya perubahan kondisi atau pendapatan para mustahik. Dari data yang di peroleh dilapangan

bahwa ada sebagian kondisi ekonomi mustahik setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Mataram ada perubahan yang semakin meningkat dan sebagian mustahik tidak ada perubahan peningkatan kehidupannya dalam mengembangkan modal usaha yang disalurkan BAZNAS Kota Mataram terhadap masyarakat pesisir pantai Ampenan. Namun ada sebagian mustahik yang memperoleh dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik walaupun kurang maksimal. Bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota Mataram tidak banyak, sehingga peluang mustahik untuk maju kurang maksimal. Kinerja BAZNAS Kota Mataram dalam mendistribusikan dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif telah sesuai dengan konsep dengan beberapa tahapan pemberdayaan sebagaimana di jelaskan oleh Isbandi Rukminto Adi antara lain: a. tahap persiapan, b. Tahapan pengkajian (assessment), c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, d. Tahap pemfomalisasi rencana aksi, e. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan, f. Tahap evaluasi, g. Tahap terminasi.

Istilah “pemberdayaan dan memberdayakan” yang merupakan terjemahan dari kata “*empower*” belakangan ini seolah-olah menjadi bagian integral dari pikiran dan program kerja para amil yang mengelola lembaga zakat yang bernama BAZNAS. Kemunculan istilah ini memberikan isyarat adanya dualisme ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat kita, yaitu ekonomi umat yang mayoritas rakyat kecil dan kelompok ekonomi elit atau konglomerat yang biasa disebut dengan kaum kapitalis. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi; *pertama*, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi umat berkembang bahwa semua manusia memiliki potensi atau kreativitas bawaan, artinya setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang sehingga setiap anggota masyarakat (rakyat) memiliki hak untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada untuk menuju kehidupan yang lebih baik. *Kedua*, pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki umat. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi ini, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti; modal, teknologi, informasi, dan lapangan kerja. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi umat berarti berupaya melindungi atau mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara pelaku ekonomi yang maju dengan yang belum maju. (Muhammad, 2006)

Pemberdayaan ekonomi umat juga mengandung pengertian partisipatif dan emansipatoris. Pemberdayaan dalam makna tadi berarti menumbuh kembangkan partisipasi umat beberapa, hal yaitu: (1) menginformasikan pentingnya partisipasi masyarakat (umat), (2) menunjukkan kesempatan berpartisipasi kepada seluruh warga masyarakat (umat), (3) memampukan masyarakat (umat) dan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Gagasan dan program ideal tersebut pada prinsipnya menjadi cita ideal para pengelola (amil) BAZNAS Kota Mataram. Meskipun demikian, langkah perwujudannya belum sampai pada tataran ideal. Para amil zakat BAZNAS kota Mataram dalam mengantisipasi hal tersebut melakukan program yang bersifat insidental dengan memberikan bantuan seperti pelayanan ,pendidikan, sosial, takwa dan bantuan modal usaha bagi masyarakat yang ada di lingkungan pesisir pantai Ampenan Kota Mataram.

Sebagian dari program kerja yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, pada prinsipnya mendapat landasan yuridis berupa pasal 16 ayat (2) UU Zakat yang menegaskan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas

kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Hal ini berarti bahwa pendayagunaan zakat untuk sektor usaha produktif itu pada dasarnya dibolehkan. Selanjutnya hal-hal yang berkenaan persyaratan dan prosedur pendayagunaan tersebut, UU ini mendelegasikan pengaturannya pada Keputusan Menteri. Dalam kondisi seperti sekarang, di mana angka kemiskinan masih tinggi, sementara perolehan hasil pengumpulan zakat jumlahnya masih jauh dari harapan, maka jelas tidak tersedia peluang yang legal bagi amil zakat untuk mengalokasikan dana zakat yang dikumpulkannya untuk sektor usaha produktif. Dengan demikian, gagasan pemberdayaan ekonomi umat bukanlah upaya yang berjalan datar-datar saja, melainkan mengandung serangkaian kondisi tarik menarik nilai zakat yaitu antara kepentingan pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kepentingan pengembangan usaha produktif melalui pembangunan lembaga pengembangan usaha.

Beragamnya kondisi sosial ekonomi para mustahik memiliki tingkat pengaruh yang kuat terhadap upaya-upaya pelembagaan usaha produktif. Jika kondisi ekonomi masyarakat lebih cenderung ke arah konsumtif, maka potensi dana zakat yang dihimpun untuk upaya-upaya produktif semakin rendah. Apalagi kondisi yang demikian secara yuridis memberikan justifikasi legal di mana usaha produktif hanya bisa dikembangkan apabila kebutuhan konsumtif sudah dinyatakan tuntas. Pemberdayaan ekonomi umat sulit terwujud jika kondisi kelompok umat yang ingin diberdayakan menghendaki terwujudnya program yang sesuai dengan kondisi mereka, yaitu pemenuhan kebutuhan konsumtif. Jargon yang relevan untuk menggambarkan kondisi yang demikian adalah mobilisasi diri, yaitu suatu pemberdayaan kolektif, mencakup pengorganisasian diri dalam tindakan bersama. Untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat, alternatif yang paling berani, meminjam cara pandang Monzer adalah upaya menciptakan lingkungan kelembagaan yang memberdayakan, di mana terlibat di dalam lembaga itu golongan miskin, yang dapat diandalkan jasa-jasanya dalam hal bentuk, isi dan syarat-syarat pelayanan yang jelas lagi pula mengandung pengakuan akan hak-hak golongan yang dibantu itu dari segi moral di mana pengorganisasian program menggelar mekanisme yang terjangkau golongan yang dilayani. (Monzer, 1995)

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik BAZNAS maupun LAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya amil zakat yang lahir tentunya akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, semakin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang profesional. Agar amil zakat bisa profesional dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan public, dan memiliki amylin atau sumber daya professional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.

## **SIMPULAN**

Pola Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram disalurkan kepada mustahik melalui program pemberdayaan zakat secara konsumtif dengan memberikan bantuan kepada mustahik seperti kepada fakir miskin, anak yatim

piatu. Selain itu berupa bantuan sarana prasarana tempat ibadah, pemberian marbot dan pemberian Honor guru ngaji serta memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa serta memberikan bantuan kesehatan kepada mustahik yang ada di pesisir pantai Ampenan dengan memberikan bantuan biaya pengobatan bagi yang terganggu kesehatannya. Disamping zakat konsumtif tersebut BAZNAS Kota Mataram menyalurkan dengan Zakat produktif dengan memberikan bantuan tambahan modal kepada *mustahik* untuk mengembangkan usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI.(2002). *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. Dirjen Bimas & Penyelenggara Haji & Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- E Sudewo, Eri. (2006). *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta:Institut Manajemen Zakat.
- Edi Suhartono.(2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Isbandi Rukminto. (2019). *Pemikiran-Pemikiran dalam pembangunan Kesejahteraan social*.Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Itsna Rahma Fitriani. (2022). *Pola Distribusi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)*, 3
- Miles & Huberman.(1992). *Qualitative Data Analysis. Second Edition*. (New Delhi : Sage Publication International Educational and Professional Publisher.
- Monzer Kahf. (1995). *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Muhammad. (2006). *Teologi Ekonomi Masyarakat Muslim sebuah Kajian tentang Dialektika Pemahaman Nilai-nilai Islam dengan Perilaku Ekonomi Komunitas Bank Syari'ah*. Disertasi Tidak Di publikasi.Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Nani Hanifah. (2017). *Implementasi Zakat sebagai instrumen pengetasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional di Banyuwangi*. Jurnal Ekonomi dan Islam Vol. 8, No 2. STAI Darul Ulum Banyuwangi.
- Nasution, Harun. 1995.*Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*,Bandung : Mizan.
- Nur Rianto al Arif, 2010 “*Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*” Bandung: Alfabeta.
- Permono, Sjechul H, 1997. *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. (Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Pohan, I. (2007). *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar-Dasar*. Jakarta: EGC.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2021. *Prototipe program pendayagunaan BAZNAS:Mengumpas Model Bisnis Balai Ternak BAZNAS*. Jakarta.
- Qadir, Abdurrahman. (2001). *Zakat dalam Dimensi Madah dan Sosial*. Jakarta:RajaGrafindo Persada
- Rosmedi dan Riza Risyanti. ( 2006).*Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Jatinegoro
- Umrotul Hasanah.(2020). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN Maliki Press.
- Yusuf Qordlowi. *Fiqh Zakat*. (1996). Bandung : Mizan.